

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi memberikan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat pada hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Ketentuan ini mengubah penyelenggara pemilu yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menjadi sebuah lembaga tersendiri yang independen dan bebas dari pengaruh pemerintah ataupun partai politik.

Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang pertama kali sesuai dengan amanat UUD NRI tahun 1945 dilaksanakan pada tahun 2003. Tata cara seleksi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang ini juga mengatur tentang jumlah anggota KPU, Syarat-syarat menjadi anggota KPU, mekanisme seleksi anggota KPU dan hubungan tugas dan kewenangan antara anggota KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Hubungan antara KPU dengan Panitia Pengawas Pemilu sebagai organisasi yang melekat pada KPU (Surbakti, 2015: 32). Pada periode selanjutnya, tata cara seleksi anggota KPU selalu dituangkan dalam aturan perundang-undangan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Pileg) adalah pemilu terakhir yang dilaksanakan terpisah dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP),¹ memberikan catatan panjang bagi pelajaran konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi terkait dengan penyelenggara dan penyelenggaraan harus dilakukan intensif untuk menyongsong pemilu selanjutnya yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memberikan perhatian terhadap turunnya tingkat partisipasi pemilih dari periode ke periode pemilu secara langsung.

¹ Berdasarkan kepada Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa untuk pelaksanaan pemilu tahun 2019 dilakukan secara serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu tahun 1999 adalah pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi setelah orde baru yaitu sekitar 92,6 %, ² terus menurun hingga pemilu tahun 2014 tercatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif sebesar 75% dan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 70%. ³ Belum lagi turunnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak sejak tahun 2004 hingga terakhir tahun 2017. Terkait dengan ini, perlu dievaluasi bagaimana prosedur demokrasi berupa pemilihan umum akan dilaksanakan kedepannya.

Persoalan partisipasi masyarakat terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Kepercayaan dapat timbul dari perilaku dan tindakan penyelenggara pemilu yang berdasarkan kepada asas penyelenggara dan penyelenggaraan serta memperhatikan nilai-nilai pemilu yang berintegritas. Namun, penyelenggaraan pemilu tahun 2014 membuktikan bahwa banyak kasus atau persoalan penyelenggara yang terkait dengan pelanggaran kode etik dibandingkan kasus pidana pemilu atau pelanggaran administrasi. Kasus pelanggaran kode etik melibatkan penyelenggara baik pada tingkat ad hoc maupun tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.

Penegakan kode etik perlu untuk dilakukan karena penyelenggara yang beretika akan menambah ketertarikan masyarakat dalam pemilu. Ketertarikan tersebut akan berdampak kepada partisipasi pemilih yang hadir memberikan pilihan pada saat tahapan pemungutan suara. Selanjutnya, ketertarikan tersebut akan berdampak kepada bentuk lain dari partisipasi politik pada pemilu. Sampai saat ini, masih sangat jarang kita temui masyarakat yang secara aktif mau mendaftarkan diri sebagai pemilih karena sudah memenuhi syarat. Hal yang banyak ditemui adalah keaktifan dari tenaga ad hoc untuk mendatangi rumah-rumah pemilih dan melakukan pendaftaran pemilih. Jika tenaga ad hoc tidak bekerja dengan baik dalam melakukan pekerjaan pendataan pemilih bisa jadi banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilu.

Penegakan kode etik juga menjadi penting dikarenakan era penyelenggara pemilu 2007-2012 telah merumuskan ketentuan kode etik penyelenggara dalam aturan penyelenggara pemilu tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Kemudian, dalam era penyelenggara pemilu sekarang penegakan kode etik juga menjadi sebuah perhatian dengan ditetapkannya

² Disadur dari materi penyampaian Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, pada Kuliah Umum Matrikulasi Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu di Universitas Andalas, 2 September 2015

³ Rumah Pemilu. 2014. Pemilu 2014 di Indonesia, Laporan Akhir Oleh Rumah Pemilu. Jakarta

lembaga penegakan kode etik penyelenggara pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kode etik menjadi roh bagi penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di Indonesia.

Di Provinsi Sumatera Barat, Pemilihan Umum tahun 2014 memberikan pengalaman pahit bagi Komisioner KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini dikarenakan adanya sanksi pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap penyelenggara pemilu. Ini merupakan sebuah kejutan dikarenakan pada saat yang sama, KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat membuktikan bahwa prosedur yang dilaksanakan dalam Pemilu Legislatif berjalan dengan baik dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi. DKPP melihat ada persoalan etika yang dilanggar oleh penyelenggara pemilu bukan persoalan hukum.

Dalam keputusan sidang DKPP dengan nomor perkara 49/DKPP-PKE-III/2014 terhadap kasus pelanggaran kode etik anggota KPU Kabupaten Solok Selatan memutuskan menerima aduan pengadu untuk sebagian. Hal ini berarti bahwa tidak semua aduan dari pengadu berdasarkan kepada pelanggaran etika. DKPP menilai bahwa Teradu yaitu anggota KPU Kabupaten Solok Selatan dalam mengambil sikap atas terjadinya surat suara tertukar telah membiarkan dirinya menerima pengaruh dari pihak lain yaitu jajaran Muspida Kabupaten Solok Selatan.

DKPP menganggap bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang digariskan dalam ketentuan Pasal 11 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang diberikan oleh DKPP terhadap pelanggaran kode etik ini adalah pemberhentian tetap dan peringatan keras. Pemberhentian tetap diberikan kepada Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan, sementara peringatan keras diberikan kepada empat orang anggota KPU Kabupaten Solok Selatan.

Kasus yang menimpa anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai juga hampir sama dengan yang dialami oleh anggota KPU Kabupaten Solok Selatan. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga terjadi persoalan tertukarnya surat suara pada beberapa TPS. Namun tindakan atau sikap yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terkait dengan tertukarnya surat suara tidak sama. Pada kasus anggota KPU Kabupaten Solok Selatan, sidang DKPP melihat adanya ketidakpastian hukum terkait dengan sikap penyelenggara yang sudah merencanakan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun kemudian dibatalkan. Sementara sikap anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dari awal melakukan kesepakatan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tidak melaksanakan PSU.

Selain masalah tertukarnya surat suara, di Kepulauan Mentawai juga ditemui masalah pencoblosan surat suara secara massal oleh oknum-oknum tertentu. Sayangnya, kasus ini hanya dianggap sebagai malpraktek dari penyelenggara pemilu, namun tidak dibawa ke masalah hukum. Kasus dugaan pencoblosan surat suara secara massal terungkap dalam video yang disebar melalui media sosial. Video ini menjadi bukti kelalaian dari penyelenggara pemilu di Kabupaten Mentawai. Harusnya, video ini juga perlu diungkap dalam peradilan pidana pemilu yang menjerat para pihak lainnya. Kasus pencoblosan surat suara secara massal tidak hanya menjadi bukti pengadu di sidang kode etik namun juga menjadi bukti dari peserta pemilu yang melakukan gugatan pada sidang perselisihan hasil pemungutan suara.

Oleh karena dua kasus ini, makanya DKPP dalam keputusan nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 menjatuhkan hukuman pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota Divisi Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keduanya menurut sidang terbukti melakukan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum berupa kesepakatan dengan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu juga terbukti bahwa keduanya telah melakukan pelanggaran terhadap asas kepentingan umum karena membiarkan dugaan pencoblosan massal dilakukan pada pemungutan suara 9 April 2014.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015, masih ditemui kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Pelanggaran berat dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, sehingga diberi sanksi pemberhentian tetap oleh sidang DKPP. Ketua KPU Kab. Dharmasraya dianggap melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 10 huruf a, b, c, d dan e Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketentuan ini tertuang dalam keputusan DKPP nomor 100/DKPP-PKE-IV/2015. DKPP menilai pesan dukungan moral kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati merefleksikan sikap keberpihakan.

Setelah selesainya tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Barat, masyarakat dikejutkan dengan pengaduan Bawaslu Sumatera Barat kepada DKPP terhadap salah seorang anggota KPU Kota Bukittinggi. Anggota KPU Kota Bukittinggi

tersebut dilaporkan terkait dengan keterlibatannya sebagai seorang pengurus pada salah satu partai politik. Berdasarkan aduan tersebut, DKPP dalam keputusan Nomor 110/DKPP-PKE-V/2016 memutuskan bahwa anggota KPU Kota Bukittinggi bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik sehingga menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu.

Kasus ini menarik karena melibatkan dua periode pemilu yaitu Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Terdaftar dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi pada masa verifikasi partai politik tahun 2012, namun dapat mengikuti seleksi anggota KPU Kota Bukittinggi pada tahun 2013. Sementara kasus ini baru diadakan pada akhir tahapan Pemilihan Walikota Bukittinggi tahun 2015. Sanksi dari DKPP dikeluarkan setelah menjalani masa sidang yang cukup panjang, yaitu dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

Selain kasus Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya dan Anggota KPU Kota Bukittinggi juga ditemui beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman Barat, namun sanksi yang diberikan hanya berupa peringatan tertulis. Hal ini dikarenakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan penyelenggara tersebut tidak terlalu signifikan terhadap asas penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Pasaman Barat telah beberapa kali menjalani sidang pelanggaran kode etik, keputusan terhadap kasus adalah sama yaitu peringatan tertulis.

Keempat kasus ini dalam persidangan DKPP terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan melanggar asas kepastian hukum, sementara ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melanggar asas kepastian hukum dan kepentingan umum. Begitupun ketua KPU Kabupaten Dharmasraya melanggar asas kemandirian dan keadilan, bahkan DKPP menambah keputusannya berupa pencabutan hak untuk dipilih atau diangkat menjadi penyelenggara pemilu pada masa yang akan datang. Sementara anggota KPU Kota Bukittinggi melanggar ketentuan syarat menjadi anggota KPU yang pasal 11 huruf I Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011.

Berdasarkan keputusan DKPP berupa pemberhentian terhadap anggota KPU di tiga Kabupaten dan satu kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga menarik untuk diteliti secara mendalam proses pelanggaran kode etik. Peneliti melihat ada kesamaan dari kasus-kasus yang

dialami oleh penyelenggara tersebut. Diantaranya, ada peristiwa-peristiwa awal yang merupakan bentuk kejadian khusus pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Peristiwa tersebut, menyebabkan anggota KPU Kabupaten/Kota harus memutuskan sebuah tindakan atau memutuskan keputusan.

Tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota terhadap peristiwa khusus yang terjadi merupakan tindakan rasional. Hal ini dikarenakan ada alternatif-alternatif keputusan atau tindakan yang lain, sementara anggota KPU Kabupaten/Kota memilih tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Seperti dalam kasus yang dialami oleh ketua KPU Kabupaten Solok Selatan. Ada tindakan lain yang dapat dilakukan, yaitu melaksanakan PSU atas kesalahan distribusi surat suara. Sama halnya dengan yang dialami oleh ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didapat melaksanakan PSU dari pada melakukan kesepakatan bersama.

Dalam kasus yang dialami oleh ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, ada pilihan lain dalam bertindak terhadap masalah debat publik yang ricuh, yaitu mengundang kedua tim kampanye pasangan calon dalam persiapan acara debat publik. Begitupun kasus yang dialami oleh anggota KPU Kota Bukittinggi. Beliau bisa saja memilih sikap melakukan somasi terhadap partai politik yang telah memasukkan nama sebagai pengurus partai tersebut. Namun ada alasan-alasan yang kuat dan masuk akal mempengaruhi tindakan yang dipilih oleh mereka. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Linderberg dan Fillieule dalam Boundan (2012:295) yang menyatakan bahwa setiap tindakan disebabkan oleh alasan yang ada dipikiran individu, yang merupakan alasan rasional.

Sebagai penyelenggara pemilu, anggota KPU Kabupaten/Kota tidak berdiri secara sendiri, sehingga tindakan dan keputusannya juga bisa dipengaruhi oleh hubungan kerjasama dengan penyelenggara pemilu lainnya. Di tingkat Kabupaten/Kota ada penyelenggara pemilu lainnya yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panwaslu adalah pihak yang memiliki hubungan kerjasama secara langsung dengan KPU Kabupaten/Kota, karena Panwaslu berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan kepada daerah. Selain itu, ada KPU Provinsi Sumatera Barat yang merupakan struktur penyelenggara pemilu di atas KPU Kabupaten/Kota.

Hubungan kerjasama kelembagaan penyelenggara pemilu ini juga menarik untuk dibahas, terkait dengan tindakan dan keputusan rasional anggota KPU Kabupaten/Kota. Anggota KPU Kabupaten/Kota hendaknya memperhatikan masukan dari KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan peristiwa khusus, karena KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi dan monitoring terhadap peristiwa khusus pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota tidak memperhatikan pertimbangan dari KPU Provinsi Sumatera Barat dalam tindakan rasionalnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Linderberg dan Fillieule, bahwa tindakan rasional hanya berasal dari pertimbangan individu.

Berdasarkan kepada peristiwa awal yang terjadi dalam kasus pelanggaran kode etik, peneliti melihat ada kesamaan dari semua kasus pelanggaran kode etik yang mengakibatkan sanksi pemberhentian oleh DKPP, yaitu tindakan yang dipilih oleh anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan kepada pertimbangan, memiliki alasan yang kuat serta masuk akal dalam peristiwa yang dialami tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Linderberg dan Fillieule tentang tindakan rasional.

Peneliti berasumsi bahwa tindakan anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut adalah tindakan rasional namun konsekuensi yang mereka terima adalah diluar perkiraan. Hal ini menandakan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota tidak memikirkan konsekuensi berupa dugaan pelanggaran kode etik, namun memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang lain. Dalam hal ini, pilihan rasional tidak selamanya memperhatikan konsekuensi yang tepat terhadap tindakan tersebut seperti yang disampaikan oleh Linderberg dan Fillieule.

Untuk menguatkan asumsi, maka perlu untuk meneliti secara mendalam tentang alasan-alasan melakukan tindakan rasional dalam peristiwa awal pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian secara mendalam terhadap kasus pelanggaran kode etik, juga dapat menggambarkan keberadaan lembaga penyelenggara pemilu lainnya dalam tindakan rasional anggota KPU Kabupaten/Kota

Kajian ini menjadi penting, karena belum banyak kajian-kajian sosial politik dengan memahami secara mendalam kasus-kasus yang dialami oleh pelanggar kode etik penyelenggara pemilu. Penelitian ini bukan hanya membahas kesalahan etik dari penyelenggara pemilu, namun

lebih jauh membahas tentang pelanggaran kode etik yang diakibatkan oleh tindakan rasional penyelenggara pemilu yang mengakibatkan pelanggaran kode etik.

Selain itu, pentingnya kajian ini adalah karena mengungkapkan pengalaman dari pelaku atau pelanggar akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi baru terhadap kasus yang terjadi selain dari yang telah diungkap dalam persidangan kode etik serta kehati-hatian penyelenggara pemilu dimasa yang akan datang dalam menentukan sikap, tindakan dan keputusan politik terutama menghadapi pemilu serentak tahun 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 251 menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Terkait dengan ketentuan ini, maka pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Berbagai pelanggaran terjadi dikarenakan sikap, perilaku dan tindakan penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan asas penyelenggara pemilu. Padahal rincian pelaksanaan asas tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahkan dalam semua aturan terkait dengan pelaksanaan tahapan juga sudah dimulai dari penjelasan tentang ketentuan asas penyelenggara pemilu.

Banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan pemilih merupakan sebuah indikasi awal bahwa penyelenggara pemilu tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Kasus pelanggaran kode etik menjadi sebuah preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, walaupun tidak semua kasus pelanggaran kode etik yang diputuskan bersalah oleh DKPP. Begitupun di Sumatera Barat ditemui banyak kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, sejumlah kasus mendapatkan sanksi paling berat yaitu pemberhentian tetap sebagai anggota KPU.

Padahal tindakan pelanggaran kode etik tidak terjadi dalam satu peristiwa saja, namun ada beberapa peristiwa pendahuluan atau peristiwa khusus yang mengakibatkan kasus pelanggaran tersebut. Seperti misalnya yang dialami oleh KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, peristiwa kesalahan surat suara merupakan awal dari tindakan pelanggaran kode etik. Begitu halnya yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya, ada gejolak dari tim kampanye pasca dilakukannya debat pilkada oleh KPU Kabupaten Dharmasraya. Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya mengirimkan pesan bertujuan untuk menenangkan suasana dalam tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.

Terkait dengan peristiwa khusus tersebut, anggota KPU Kabupaten/Kota memilih tindakan dan keputusan yang menurut mereka dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Tindakan tersebut merupakan tindakan rasional bagi anggota KPU Kabupaten/Kota namun belum tentu dipahami sebagai tindakan rasional oleh pihak lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena tindakan rasional berdasarkan kepada postulat dari Linderberg dan Fillieule adalah berdasarkan kepada pemikiran individu yang melakukannya. Sehingga individu yang memilih tindakan dari berbagai pilihan lah yang dapat menentukan tindakannya rasional atau tidak.

Dalam penelitian ini yang dimaksud penyelenggara pemilu adalah anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP. Mereka adalah penyelenggara pemilu sesuai dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 angka 5, yang berbunyi :

Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Penelitian ini mengambil lokasi pada beberapa KPU Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu KPU Kabupaten Solok Selatan, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, KPU Kabupaten Dharmasraya dan KPU Kota Bukittinggi. Lokasi ini dipilih karena anggota KPU di daerah tersebut mendapatkan sanksi pemberhentian tetap.

Berdasarkan kepada uraian di atas, maka menarik untuk meneliti bagaimana anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melakukan tindakan rasional pada peristiwa

khusus pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang mengakibatkan pelanggaran kode etik? Bagaimana saran dan masukan dari penyelenggara pemilu lainnya dalam penanganan peristiwa khusus tersebut? Penelitian ini menjadi penting karena memberikan informasi baru yang bersumber dari pelaku atau pelanggar tersebut. Informasi baru diperlukan untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, baik perbaikan pengaturan tentang kode etik maupun perbaikan pengaturan sikap dan tindakan penyelenggara pemilu.

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan kronologis terjadinya pelanggaran berat terhadap kode etik oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menggambarkan rasionalitas dari pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Menggambarkan saran dari penyelenggara pemilu lainnya dalam kasus pelanggaran kode etik berat oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan penelitian yang hendak diwujudkan oleh peneliti maka diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap banyak bidang penelitian berikutnya. Secara rinci, Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian kepemiluan terutama dalam konteks integritas, moral dan etika penyelenggara pemilu.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas berbagai bidang kepemiluan.

1.4.2. Manfaat Empiris

1. Penelitian ini dapat menggambarkan tentang etika penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk pencegahan kasus pelanggaran kode etik.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap mekanisme sanksi terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.

1.4.3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan secara sosial dapat mencegah tindakan-tindakan malpraktik atau tindakan yang tidak sesuai prosedur pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah di Indonesia umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya. Agar pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



